



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

SUPRIADI, Tempat/ Tanggal Lahir: Nusa Tenggara Barat, 15 September 1994, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, Alamat: Ponpes Hidayatullah Jl. Trans Irian Cikombong Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Papua, email: arief5206@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 05 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai ibu kandung bernama **DARWISAH**, yang tinggal di Jalan Beo putih sp 5, Kampung Limau Asri, Kelurahan Iwaka, Kabupaten Mimika;
2. Bahwa anak dari **DARWISAH** yang bernama **SUKRI**, saat ini sudah tinggal dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama Pemohon di Ponpes Hidayatullah Jalan Trans Irian Cikombong Kel. Kelapa Lima Kabupaten Merauke;

3. Bahwa anak dari Darwisah yaitu **SUKRI**, hendak mengikuti seleksi Penerimaan **SECABA TNI-AL Tahun 2022 di LANTAMAL XI Merauke**;
4. Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut harus ada penetapan wali dari pengadilan negeri;
5. Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut yaitu **DARWISAH** sebagai orang tua kandung dari **SUKRI**, berdasarkan surat perwakilan dan surat pernyataan orang tua masing-masing tertanggal 05 Januari 2022, telah memberikan persetujuan dan kuasa penuh sebagai wali kepada Pemohon khusus untuk mengikuti seleksi **Penerimaan SECABA TNI-AL 2022 Di LANTAMAL XI Merauke**;
6. Bahwa Pemohon Membutuhkan Penetapan Wali Dari Pengadilan Negeri Yang Memberikan Izin Kepada Pemohon Yang Bertindak Sebagai Wali Dari: **SUKRI**, Anak Kandung Dari **DARWISAH**, khusus untuk mengikuti seleksi **Penerimaan Calon SECABA TNI-AL Tahun 2022 di LANTAMAL XI Merauke**;
7. Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan;
8. Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas Pemohon bermohon bapak ketua pengadilan Negeri Merauke agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari **SUKRI**, anak kandung dari **DARWISAH**, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon **SECABA TNI-AL Tahun 2021 di LANTAMAL XI Merauke**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Supriadi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Sukri, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Supriadi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa Perwalian Darwisah kepada Supriadi, Asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Sukri, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sukri, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Supriadi dengan Esih Maryana, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi FERI IRAWAN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama **DARWISAH**, yang tinggal di Jalan Beo Putih, Sp 5, Kampung Limau Asri, Kelurahan Iwaka,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika;

- Bahwa anak dari **DARWISAH** yang bernama **SUKRI**, saat ini sudah tinggal dan hidup bersama Pemohon di Ponpes Hidayatullah, Jalan Trans Irian Cikombong, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke;
- Bahwa anak dari darwisah yaitu **SUKRI**, hendak mengikuti seleksi Penerimaan SECABA TNI-AL Tahun 2022 di LANTAMAL XI Merauke;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut yaitu **DARWISAH** sebagai orang tua kandung dari **SUKRI**, berdasarkan surat perwakilan dan surat pernyataan orang tua masing-masing tertanggal 05 Januari 2022, telah memberikan persetujuan dan kuasa penuh sebagai wali kepada Pemohon khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan SECABA TNI-AL 2022 Di LANTAMAL XI Merauke;
- Bahwa Pemohon Membutuhkan Penetapan Wali Dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi FAHMI HANIFULLAH, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama **DARWISAH**, yang tinggal di Jalan Beo Putih Sp 5, Kampung Limau Asri, Kelurahan Iwaka, Kabupaten Mimika;
- Bahwa anak dari **DARWISAH** yang bernama **SUKRI**, saat ini sudah tinggal dan hidup bersama Pemohon di Ponpes Hidayatullah Jalan Trans Irian Cikombong, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke;
- Bahwa anak dari Darwisah yaitu **SUKRI**, hendak mengikuti seleksi Penerimaan SECABA TNI-AL Tahun 2022 di LANTAMAL XI Merauke;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut yaitu **DARWISAH** sebagai orang tua kandung dari **SUKRI**, berdasarkan surat perwakilan dan surat pernyataan orang tua masing-masing tertanggal 05 Januari 2022, telah memberikan persetujuan dan kuasa penuh sebagai wali kepada Pemohon khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan SECABA TNI-AL 2022 Di LANTAMAL XI Merauke;
- Bahwa Pemohon Membutuhkan Penetapan Wali Dari Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama SUKRI, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Ibu DARWISAH bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, dan SUKRI telah diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun SUKRI sedang mengikuti seleksi TNI, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan SUKRI tersebut, dalam hal menandatangani

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi TNI tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama **DARWISAH**, yang tinggal di Jalan Beo Putih Sp 5, Kampung Limau Asri, Kelurahan Iwaka, Kabupaten Mimika;
- Bahwa anak dari **DARWISAH** yang bernama **SUKRI**, saat ini sudah tinggal dan hidup bersama Pemohon di Ponpes Hidayatullah, Jalan Trans Irian Cikombong Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke;
- Bahwa anak dari Darwisah yaitu **SUKRI**, hendak mengikuti seleksi Penerimaan **SECABA TNI-AL Tahun 2022 di LANTAMAL XI Merauke**;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi tersebut harus ada penetapan wali dari pengadilan negeri;
- Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut yaitu **DARWISAH** sebagai orang tua kandung dari **SUKRI**, berdasarkan surat perwakilan dan surat pernyataan orang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing tertanggal 05 Januari 2022, telah memberikan persetujuan dan kuasa penuh sebagai wali kepada Pemohon khusus untuk mengikuti seleksi **Penerimaan SECABA TNI-AL 2022 Di LANTAMAL XI Merauke;**

- Bahwa Pemohon Membutuhkan Penetapan Wali Dari Pengadilan Negeri yang Memberikan Izin Kepada Pemohon, untuk bertindak sebagai Wali dari **SUKRI**, Anak Kandung Dari **DARWISAH**, khusus untuk mengikuti seleksi **Penerimaan Calon SECABA TNI-AL Tahun 2022 di LANTAMAL XI Merauke;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Supriadi, Bukti P-4 berupa Surat Kuasa Perwalian atas nama Darwisah, menyatakan bahwa orang tua kandung dari Sukri, yaitu Darwisah bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sehingga menyerahkan kepada Pemohon Supriadi untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan Sukri, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti penerimaan TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa KTP atas nama Sukri dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Supriadi, P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Supriadi dengan Esih Maryana, menyatakan bahwa Pemohon merupakan Paman dari Sukri, dan Sukri telah tinggal bersama-sama Pemohon, bahkan telah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Sukri, Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Sukri, lahir di Timika, tanggal 4 Januari 2001, dan telah lulus dari SMA Negeri 2 Mimika, pada Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan pada petitum;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari SUKRI, anak kandung dari DARWISAH, Khusus untuk mengurus administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon SECABA TNI-AL Tahun 2021 di LANTAMAL XI Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, **tanggal 07 Januari 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRIANI ERNAWATY TAHYA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRIANI ERNAWATY TAHYA, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	RP 10.000,00 +

Jumlah **Rp100.000,00**
(Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)